



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KAMARUDDIN Alias KATANG
2. Tempat lahir : Pantai Cermin Kiri
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/31 Desember 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ASRIAN EFENDI, S.H, dan kawan-kawan, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 14 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 06 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 06 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMARUDDIN Alias KATANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAMARUDDIN Alias KATANG** dengan **Pidana Penjara** selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **Denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menyatakan **Barang Bukti** berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram atau berat netto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah pipet skop;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa **KAMARUDDIN Alias KATANG** dibebani untuk membayar **Biaya Perkara** sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan mempertimbangkan segala sesuatunya, kiranya dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebelum mengambil suatu Amar Putusan sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di dalam Persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali dan menginsafi perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam Persidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **KAMARUDDIN Alias KATANG** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2002 tentang Narkotika;
- Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
- Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **KAMARUDDIN Alias KATANG** pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak - tidaknya pada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Srh



suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **“Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Bripta Ferry S. Panjaitan, Saksi Bripta Feri Ariandi Ginting dan Saksi Bripta Dody S. Simarmata (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan sebagai tempat peredaran Narkotika jenis Shabu - Shabu.
- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi langsung bergerak melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut, dan saat melakukan patroli para saksi melihat sebuah rumah yang dicurigai sering dijadikan tempat jual beli Narkotika jenis Shabu, selanjutnya para saksi melakukan pembelian terselubung (under cover buy) dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak lain adalah Terdakwa Kamaruddin Alias Katang, lalu para saksi berpura - pura bertanya untuk membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh para saksi untuk menunggu dirumahnya sedangkan Terdakwa kemudian pergi untuk membeli Narkotika jenis Shabu, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kembali sambil menunjukkan Narkotika jenis Shabu kepada para saksi, mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu kemudian para saksi pun langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti Narkotika jenis Shabu dimaksud dari tangan kanan Terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta tempat sekitaran yang dicurigai dan dari pengeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik serta 1 (satu) buah pipet skop yang juga berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa.



- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa Kamaruddin Alias Katang mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seorang temannya yang bernama IJAL (DPO) di Desa Pantai Cermin Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, dimana Terdakwa sudah sering membeli dan menjual Narkotika jenis Shabu yaitu sejak awal tahun 2022, dan Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari IJAL (DPO) untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga bervariasi antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam mengedarkan Narkotika jenis Shabu dilakukan Terdakwa secara system kerja dengan IJAL (DPO) dimana Terdakwa akan membayar setengah harga terlebih dahulu untuk menjual Narkotika jenis Shabu, lalu setelah habis maka Terdakwa akan melunasinya serta membeli lagi untuk dijual kembali dan begitu seterusnya, sedangkan cara Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dilakukan dengan cara yaitu apabila ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis Shabu maka Terdakwa akan meminta uangnya terlebih dahulu lalu Terdakwa pergi menemui IJAL (DPO) dan membeli Narkotika jenis Shabu kepadanya dan setelah menerima Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa akan menjual dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembelinya.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat brutto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram atau berat netto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 17 / UL.10053 / 2022 tanggal 18 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Sungai Rampah.
- Selanjutnya Terdakwa Kamaruddin Alias Katang beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 270 / NNF / 2022 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Fram, Apt dan R. Fani Miranda, ST masing - masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram, diduga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama Kamaruddin Alias Katang adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **KAMARUDDIN Alias KATANG** pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Bripta Ferry S. Panjaitan, Saksi Bripta Feri Ariandi Ginting dan Saksi Bripta Dody S. Simarmata (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan sebagai tempat peredaran Narkotika jenis Shabu - Shabu.
- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi langsung bergerak melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut, dan saat melakukan patroli para saksi melihat sebuah rumah yang dicurigai sering dijadikan tempat jual beli Narkotika jenis Shabu, selanjutnya para saksi melakukan pembelian terselubung (under cover buy) dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak lain adalah Terdakwa Kamaruddin Alias Katang, lalu para saksi berpura - pura bertanya untuk membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah memberikan uang tersebut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Srh



kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh para saksi untuk menunggu dirumahnya sedangkan Terdakwa kemudian pergi untuk membeli Narkotika jenis Shabu, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kembali sambil menunjukkan Narkotika jenis Shabu kepada para saksi, mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu kemudian para saksi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti Narkotika jenis Shabu dimaksud dari tangan kanan Terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta tempat sekitaran yang dicurigai dan dari penggeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti lain berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik serta 1 (satu) buah pipet skop yang juga berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa.

- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa Kamaruddin Alias Katang mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seorang temannya yang bernama IJAL (DPO) di Desa Pantai Cermin Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat penangkapan Narkotika jenis Shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa. Dimana Terdakwa Kamaruddin Alias Katang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu - Shabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat brutto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram atau berat netto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 17 / UL.10053 / 2022 tanggal 18 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Sungai Rampah.
- Selanjutnya Terdakwa Kamaruddin Alias Katang beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 270 / NNF / 2022 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Fram, Apt dan R. Fani Miranda, ST masing - masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram, diduga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama Kamaruddin Alias Katang adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FERRY S. PANJAITAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama yang bernama FERI ARIANDI GINTING dan DODI S. SIMARMATA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut, dan saat melakukan patroli Saksi dan rekan Saksi melihat sebuah rumah yang dicurigai sering dijadikan tempat jual beli narkotika jenis shabu, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pembelian terselubung (*under cover buy*), lalu Saksi dan rekan Saksi berpura-pura bertanya untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi dan rekan Saksi untuk menunggu di rumahnya tetapi Terdakwa tidak mengambil uang tersebut, setelah itu Terdakwa pergi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Srh



dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kembali sambil menunjukkan narkotika jenis shabu kepada Saksi dan rekan Saksi, melihat Terdakwa membawa narkotika jenis shabu kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti narkotika jenis shabu dari tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah pipet skop yang juga berada dalam genggaman tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama IJAL;
- Bahwa berdasarkan interograsi terhadap Terdakwa, tujuan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama IJAL adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **FERI ARIANDI GINTING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama yang bernama FERRY S. PANJAITAN dan DODI S. SIMARMATA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak melakukan patroli



diseputaran lokasi tersebut, dan saat melakukan patroli Saksi dan rekan Saksi melihat sebuah rumah yang dicurigai sering dijadikan tempat jual beli narkoba jenis shabu, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pembelian terselubung (*under cover buy*), lalu Saksi dan rekan Saksi berpura-pura bertanya untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi dan rekan Saksi untuk menunggu di rumahnya tetapi Terdakwa tidak mengambil uang tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kembali sambil menunjukkan narkoba jenis shabu kepada Saksi dan rekan Saksi, melihat Terdakwa membawa narkoba jenis shabu kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti narkoba jenis shabu dari tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah pipet skop yang juga berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama IJAL;
- Bahwa berdasarkan interograsi terhadap Terdakwa, tujuan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama IJAL adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Srh



- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 14.50 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengatakan "*bang ada buah*" kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "*sebentar aku tengok kesana*" lalu Terdakwa pergi menjumpai IJAL, dan pada saat bertemu IJAL Terdakwa berkata "*ada buah jal*" lalu IJAL berkata "*ada bang*", selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan orang tersebut lalu Terdakwa mengatakan "*ada buahnya, mau beli berapa*" lalu seseorang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan kembali lagi menemui IJAL dan menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada IJAL lalu IJAL menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat Terdakwa memperlihatkan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang membeli tersebut, Terdakwa langsung ditangkap, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah pipet skop;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari IJAL adalah Terdakwa bertemu IJAL ke lokasi tempat biasa Terdakwa bertemu, lalu IJAL akan memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian IJAL pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari IJAL adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu adalah apabila ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis shabu maka Terdakwa akan meminta uangnya terlebih dahulu lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada IJAL dan setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa akan menjual dan mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang telah memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu adalah menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis dan mendapatkan upah imbalan berupa uang untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 17/UL.10053/2022 tanggal 18 Januari 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang ditandatangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku Pengelola Unit sekaligus pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 270/NNF/2022 tanggal 27 Januari 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;milik KAMARUDDIN Alias KATANG diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Srh



jenis shabu dengan netto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;

- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah pipet sekop;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib di dalam rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Serdang Bedagai diantaranya oleh Saksi FERRY S. PANJAITAN dan Saksi FERI ARIANDI GINTING;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah pipet sekop;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan secara *under cover buy* dengan cara Saksi FERRY S. PANJAITAN dan Saksi FERI ARIANDI GINTING menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan berpura-pura ingin membeli shabu, lalu Saksi FERRY S. PANJAITAN dan Saksi FERI ARIANDI GINTING menanyakan apakah ada shabu dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi FERRY S. PANJAITAN dan Saksi FERI ARIANDI GINTING untuk menunggu, lalu Terdakwa pergi menemui seseorang yang bernama IJAL dan Terdakwa bertanya pada IJAL apakah ada shabu, selanjutnya setelah IJAL mengatakan bahwa IJAL memiliki shabu maka Terdakwa kembali menemui Saksi FERRY S. PANJAITAN dan Saksi FERI ARIANDI GINTING dan menanyakan ingin membeli berapa lalu Saksi FERRY S. PANJAITAN dan Saksi FERI ARIANDI GINTING menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil uang tersebut lalu Terdakwa kembali pergi menemui IJAL dan menyerahkan uang tersebut kepada IJAL lalu IJAL menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa, setelah menerima shabu tersebut lalu Terdakwa kembali menemui Saksi FERRY S. PANJAITAN dan Saksi FERI ARIANDI GINTING dan pada saat Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyerahkan shabu tersebut, Saksi FERRY S. PANJAITAN dan Saksi FERI ARIANDI GINTING langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menjual Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 17/UL.10053/2022 tanggal 18 Januari 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 270/NNF/2022 tanggal 27 Januari 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Srh



dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **KAMARUDDIN Alias KATANG** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Srh



Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Srh



ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi FERRY S. PANJAITAN dan Saksi FERI ARIANDI GINTING yang pada saat itu sedang melakukan *under cover buy* lalu Terdakwa menemui seseorang yang bernama IJAL dan menyerahkan uang tersebut kepada IJAL, selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu dari IJAL, selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi FERRY S. PANJAITAN dan Saksi FERI ARIANDI GINTING merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 270/NNF/2022 tanggal 27 Januari 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa



Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menjual Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menjual shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, karena pembelaan tersebut pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan LIEBESKIND yang di dalamnya berisikan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah pipet sekop;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KAMARUDDIN Alias KATANG** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah pipet sekop
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Rabu** tanggal **08 Juni 2022** oleh kami, **ERITA HAREFA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.**, dan **EKHO PRATAMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **09 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANINTA SEROJA SEMBIRING, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **HERMOKO**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIYANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai
dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

ERITA HAREFA, S.H.

EKHO PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANINTA SEROJA SEMBIRING, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22